



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30 / Pid.B / 2018 / PN.Gsk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: BANGKIT SETIAWAN;
Tempat Lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir	: 24 tahun/17 Juli 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Bandarejo 5, RT 005/RW 005, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMP;

Bahwa Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) : Sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan hari ini ;

Bahwa Terdakwa setelah diterangkan dengan sepatutnya kepadanya menyatakan dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 30/Pid.B/2018/PN.Gsk tanggal 7 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/ Pid.B /2018/PN.Gsk tanggal 7 Februari 2018 tentang Penetapan hari sidang pertama ;
- Kelengkapan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Nomor : Reg.Perk : PDM-20/Euh.2/01/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **BANGKIT SETIAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penadahan “ sebagaimana Dakwaan Tunggol Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BANGKIT SETIAWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis dipersidangan tanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau dapat dijatuhkan hukuman yang

Hal. 1 dari 10 Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan – ringannya mengingat terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya. Menurutnya saat itu pada dari awal memang terdakwa yang pekerjaannya mengecat/reparsi mobil menerima order mengecat/reparsi truk barang bukti tersebut tanpa menyadari kalau itu adalah hasil curian, pada saat-saat terakhir baru terdakwa mengetahuinya. Alasan lainnya adalah terdakwa kepala keluarga yang masih memiliki anak dan istri untuk diberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum melalui Repliknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya demikian pula dalam Dupliknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-20/GRSIK/Epp.2/1/2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BANGKIT SETIAWAN sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara bersama –sama dengan **EDY SUPARMANTO** (Dalam Daftar Pencarian) pada hari tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Pom Besin Balongpanggang, Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **telah “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan EDY SUPARMANTO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Terdakwa diajak oleh EDY SUPARMANTO mengawal truk tleler hasil curian pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 jam 08.00 awalnya di Telpn untuk bertemu jam 15.00 Wib di Pom Bensin Balongpanggang Gresik, kemudian jam 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan EDY SUPARMANTO di Pom Bensin Balongpanggang Gresik.
- Bahwa Pada saat bertemu dengan EDY SUPARMANTO di Pom Bensin Balongpanggang saat EDY SUPARMANTO mengajak terdakwa di Pom Bensin Balongpanggang Gresik sdr EDY menunjukkan foto truk tleler melalui HPnya dan saat itu EDY SUPARMANTO bertanya kepada terdakwa apakah punya kenalan Bengkel Cat di daerah Malang dan terdakwa mengatakan “ ada yaitu : saksi ARIS SUSANTO “ dan sebelumnya EDY SUPARMANTO sempat bertanya kepada terdakwa melalui Telepon apakah punya kenalan yang Bengkel Cat di Malang dan saat itu terdakwa jawab iya ada kemudian terdakwa telpon saudara ARIS dan saat itu EDY SUPARMANTO mengatakan kepada terdakwa akan mengecat truk tleler bagian Kabin dan Casis selanjutnya terdakwa berangkat bersama-sama dengan EDY SUPARMANTO dari Pom Bensin Balongpanggang.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditunjukkan foto melalui HP oleh sdr EDY SUPARMANTO di Pom Bensin Balongpanggang adapun ciri-ciri truk tleler tersebut adalah Kepala Warna Hijau, Truk Jenis Nisan Euro, dibawah kaca depan ada warna hitam, bumper depan ada slelet kuning ada nomor lambung 10 pada pintu sebelah kanan sedangkan ciri lain terdakwa tidak melihat, Setelah bertemu di Pom Bensin Balongpanggang jam 15.00 Wib selanjutnya bersama-sama dengan EDY SUPARMANTO mengendarai mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol lupa menuju Compreng tuban melewati Cerme, Duduk Sampeyan, Lamongan dan Compreng Tuban, Terdakwa bersama-sama dengan EDY SUPARMANTO sampai di Compreng Tuban dan berhenti 50 M sebelum Cargo Compreng Tuban Hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 jam 01.00 Wib dan saat itu truk tleler yang

Hal. 2 dari 10 Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan fotonya melalui HP belum kelihatan, terdakwa menunggu di 50 M sebelum cargo Comprang Tuban bersama-sama dengan EDY SUPARMANTO sekitar 20 Menit dan sempat saudara EDY SUPARMANTO telepon seseorang yang membawa truk dan mengatakan "CAK SUDAH SELESAI" terdakwa disuruh TUNGGU DI SIDOARJO" selang 20 Menit tadi truk tleler keluar dari Cargo Comprang Tuban dan saat keluar hanya kepalanya saja dan ekornya tidak ada saat itu terdakwa sempat bertanya kepada EDY SUPARMANTO "KATANYA ADA EKORNYA MAS" dijawab "IYA EKORNYA DIDALAM" kamu ikut saya di mobil saya saja, saya ngantuk tolong setir mobilnya truk sudah ada yang mengemudikan dan truk tleler dikawal dari depan Kepala Truk Tleler yang keluar dari Cargo Comprang Tuban ciri-cirinya sama dengan Kepala Truk Tleler yang diperlihatkan oleh sdr EDY di Pom Bensin Balongpanggang Gresik yaitu Kepala Warna Hijau, Truk Jenis Nisan Euro, dibawah kaca depan ada warna hitam, bumper depan ada slelet kuning ada nomor lambung 10 pada pintu samping sebelah kanan Setelah Truk tleler keluar dari Cargo Comprang Tuban EDY SUPARMANTO mengatakan bahwa "ITU LO TRUKNYA SUDAH KELUAR" KAMU IKUT SAKSI SAJA SETIR MOBIL KECIL SAKSI NGANTUK" kemudian truk tleler tersebut langsung terdakwa kawal dari depan melewati Lamongan, Duduksampeyan dan Masuk Tol Bunder dan keluar Alteleri Porong lanjut Malang dan sampai di Pom Bensin Singosari berhenti sebentar membeli bensin kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju Pabrik Gula Krebet Malang dan saat itu terdakwa telp dengan menggunakan handphonenya EDY SUPARMANTO menelpon ANDIK dan selanjutnya diarahkan ke Pom Bensin Turen, kemudian terdakwa kembali mengawal truk tleler tersebut ke Pom Bensin Turen Malang dan setelah sampai di Pom Bensin Turen Malang sekitar jam 06.00 Wib langsung menuju Bengkel Cat sdr ARIS karena sebelumnya saudara EDY SUPARMANTO bilang kepada terdakwa untuk mencari Bengkel Cat guna untuk mengecat Kabin dan Casis Truk Tleler tersebut selanjutnya truk tleler langsung dimasukkan ke Bangkel sdr ARIS di Turen Malang, selanjutnya EDY SUPARMANTO menyuruh saksi ARIS SANTOSO untuk mengecat Kabin dan Casis, dan selama 15 menit terdakwa berada di Bengkel saksi ARIS SANTOSO dan saat itu terdakwa bersama dengan EDY SUPARMANTO bertemu saksi dengan ARIS SANTOSO pemilik Bengkel Cat Turen Malang, setelah itu terdakwa kembali bersama-sama dengan EDY SUPARMANTO menuju rumah di Surabaya dan sampai di rumah terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa Truk Treler Nisan Euro Nopol W-9545-UG kepala warna hijau Tahun 2012 Nomor Rangka: MHPPK260CCK000994 Nosin : FE6128464CY milik PT Bahtera Setia merupakan hasil kejahatan Pencurian yang dilakukan oleh saksi HAHUK ARIF MUJIONO alias CEPENG bersama-sama dengan terdakwa ZAENUL MUSTOFA alias TOFA Pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 jam 02.00 Wib di Pelabuhan Gresik ; Perbuatan Terdakwa bersama-sama **EDY SUPARMANTO (Dalam Daftar Pencarian)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I. H.M. YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Hal. 3 dari 10 Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya ;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II. SUTAN GUNADY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya ;

3. SAKSI III. HAHUK ARIF MUJIONO Als CEPENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya ;

4. SAKSI IV. ZAINUL MUSTOFA Als TOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa BANGKIT SETIAWAN telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik Polres dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) ;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 jam 08.00 terdakwa ditelepon oleh EDY SUPARMANTO (DPO) untuk menemuinya pada jam 15.00 Wib di Pom Bensin Balongpanggang Gresik, kemudian jam 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara EDY di Pom Bensin Balongpanggang Gresik ternyata Terdakwa diajak oleh EDY mengawal sebuah truk trailer ;
- ☐ Bahwa saat mengawal truk dari Balobgpanggang hingga ke Contreng (Tuban) dan akhirnya sampai ke Turen (Malang) itulah baru terdakwa paham jika itu adalah truk hasil curian ;

Hal. 4 dari 10 Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa oleh karena perbuatannya itu Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 jam 14.15 di Pom Bensin Rest Area Bunder ;

Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum tidak memperlihatkan barang bukti karena masih dalam pengembangan dan pengejaran petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 jam 08.00 terdakwa ditelepon oleh EDY SUPARMANTO (DPO) untuk menemuinya pada jam 15.00 Wib di Pom Bensin Balongpanggang Gresik, kemudian jam 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara EDY di Pom Bensin Balongpanggang Gresik ternyata Terdakwa diajak oleh EDY mengawal sebuah truk trailer ;
- Bahwa benar saat mengawal truk tersebut dari Balongpanggang hingga ke Contreng (Tuban) dan akhirnya sampai ke Turen (Malang) itulah baru terdakwa paham jika itu adalah truk hasil curian ;
- Bahwa benar oleh karena perbuatannya itu Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 jam 14.15 di Pom Bensin Rest Area Bunder ;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan selain mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan telah turut dipertimbangkan pula hal-hal yang dipaparkan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum dan juga surat Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut

Hal. 5 dari 10 Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana dalam surat dakwaannya yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan menurut hukumnya perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur pasal yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*" ;
2. Unsur "*membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diketahuinya atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" ;
3. Unsur "*Sebagai orang yang turut serta melakukan atau melakukan perbuatan*".

Bahwa adapun pertimbangan hukum unsur demi unsur Pasalnya adalah sebagaimana berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*"

Bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud unsur "*barangsiapa*" senantiasa dikaitkan dengan orang perorangan atau manusia pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, memiliki hak dan kewajiban serta yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana ;

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah terdakwa yang mengaku bernama Bangkit Setiawan yang pada awal persidangan telah dicocokkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan yang bersangkutan membenarkannya serta selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dengan demikian yang bersangkutan dipandang sehat sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur "*membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diketahuinya atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" :

Bahwa unsur kedua Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tersebut memiliki beberapa sub unsur yang merupakan alternative perbuatan, sehingga apabila satu sub unsur saja terpenuhi atau dilakukan terdakwa maka seluruh unsur ini pun dianggap telah terpenuhi ;

Hal. 6 dari 10 Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk terungkap bahwa :

- Bahwa terdakwa berperan membawa/mengangkut kendaraan hasil kejahatan yaitu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 jam 08.00 terdakwa ditelepon oleh EDY SUPARMANTO (DPO) untuk menemuinya pada jam 15.00 Wib di Pom Bensin Balongpanggang Gresik, kemudian jam 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara EDY di Pom Bensin Balongpanggang Gresik ternyata Terdakwa diajak oleh EDY mengawal sebuah truk trailer ;
- Bahwa benar saat mengawal truk tersebut dari Balongpanggang hingga ke Contreng (Tuban) dan akhirnya sampai ke Turen (Malang) itulah baru terdakwa paham jika itu adalah truk hasil curian ;

3. Unsur **"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan"**

Menimbang, bahwa dengan mengambil intisari pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan **"orang yang turut melakukan" (medepleger)** dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata **"bersama-sama melakukan"**. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai **"membantu melakukan"** (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP. Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan **"sekongkol"** atau **"tadah"** melanggar **Pasal 480 KUHP**, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam **Pasal 221 KUHP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa Bangkit Setiawan awalnya diminta oleh Edy Suparmanto (DPO) untuk datang dan kemudian mengawal pengangkutan satu unit truk trailer dari Balongpanggang, Gresik ke Turen, Malang melalui Contreng, Tuban yang pada saat itu diberitahukan oleh Edy (DPO) jika truk tersebut adalah hasil curian yang mau direparasi. Terdakwa mengetahui hal tersebut ternyata bersedia dan tidak menolak atau melaporkannya ke pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pasal 480 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ini pun terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan

Hal. 7 dari 10 Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bangkit Setiawan dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Terdakwa patut untuk dipersalahkan sekaligus dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang tentunya dikaitkan dengan azas-azas pemidanaan di Indonesia yaitu setiap putusan pidana harus bersendikan pada azas Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan tidak juga ditemukan alasan-alasan penghapusan pemidanaan baik yang merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP pada diri terdakwa, sehingga terhadap terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman yang telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga sepanjang mengenai perbuatan maupun jenis hukuman atau pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun demikian mengenai lamanya masa pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena harus pula turut dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh penegakan hukum modern yang bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan ke keadaan semula ;

Menimbang, bahwa khususnya dalam perkara ini, terdakwa Bangkit Setiawan awalnya hanya disuruh datang lalu mengawal satu unit truk oleh Edy Suparmanto (DPO) menurutnya terdakwa awalnya tidak mengetahui jika truk yang diangkut atau dikawalinya adalah barang curian ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 8 dari 10 Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP dan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis memiliki cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, terdakwa juga bersedia meminta maaf kepada korban ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan diputuskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo. pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Bangkit Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Bangkit Setiawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menyatakan agar penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Kamis, tanggal 5 April 2018** oleh kami Bayu Soho

Hal. 9 dari 10 Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahardjo, SH., yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim, Rachmansyah, SH.MH., dan Herdiyanto Sutantyo, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Nolly Kurniawati, ST. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Sarief Hidayat, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RACHMANSYAH, SH.MH.

BAYU SOHO RAHARDJO, SH.

2. HERDIYANTO SUTANTYO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NOLLY KURNIAWATI, ST.SH.

Hal. 10 dari 10 Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)